



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS MUMBULSARI

Alamat : Jl. dr. Soebandi No.183 Mumbulsari, Jember Telp (0331) 324636
email : puskesmasmumbulsari@gmail.com

Kode Pos 68174

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MUMBULSARI
KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 440 / SK / ADM / 198 / 311.17 / 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
DI UPTD. PUSKESMAS MUMBULSARI

KEPALA UPTD. PUSKESMAS MUMBULSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) bidang kesehatan yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja profesional, berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan di unit-unit pelayanannya;
 - b. Standar pelayanan dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan keputusan Kepala UPTD. Puskesmas Mumbulsari tentang Standar Pelayanan di UPTD. Puskesmas Mumbulsari.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Bupati Jember Nomor 50 tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD. PUSKESMAS MUMBULSARI TENTANG STANDAR PELAYANAN DI UPTD. PUSKESMAS MUMBULSARI
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di UPTD. Puskesmas Mumbulsari sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini,
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan di UPTD. Puskesmas Mumbulsari,
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JEMBER
pada Tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS MUMBULSARI



dr. WIDIARTI

Pembina

NIP. 19721228 200701 2 005

Lampiran I
Keputusan Kepala UPTD. Puskesmas Mumbulsari
Nomor : 440 / SK / ADM / 198 / 311.17 / 2023
Tanggal : 02 Januari 2023
Perihal : Standar Pelayanan di UPTD. Puskesmas
Mumbulsari

STANDAR PELAYANAN DI UPTD. PUSKESMAS MUMBULSARI

Standar pelayanan yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan pelayanan publik di UPTD Puskesmas Mumbulsari, sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan Loker Pendaftaran
2. Standar Pelayanan Ruang Gizi
3. Standar Pelayanan Promosi Kesehatan
4. Standar Pelayanan Konseling PDP (HIV AIDS)
5. Standar Pelayanan MTBS
6. Standar Pelayanan Pandu PTM
7. Standar Pelayanan Ruang Pemeriksaan KIA
8. Standar Pelayanan Laboratorium
9. Standar Pelayanan Ruang Pemeriksaan Gigi
10. Standar Pelayanan Ruang Imunisasi
11. Standar Pelayanan UGD
12. Standar Pelayanan Ruang Pemeriksaan Umum
13. Standar Pelayanan Farmasi
14. Standar Pelayanan Kesehatan Lingkungan
15. Standar Pelayanan Rawat Inap
16. Standar Pelayanan Ruang Pemeriksaan KB
17. Standar Pelayanan Ruang Pemeriksaan TB/ ISPA.


KEPALA UPTD. PUSKESMAS MUMBULSARI
dr. WIDIARTI
Pembina
NIP. 19721228 200701 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS MUMBULSARI

Alamat : Jl. dr. Soebandi No.183 Mumbulsari, Jember Telp (0331) 324636
email : puskesmasmumbulsari@gmail.com



STANDAR PELAYANAN LOKET PENDAFTARAN

Standar Pelayanan Loker Pendaftaran

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas : KTP, KIA ,a t a u KK (pasien baru) 2. Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama) 3. Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menghimbau memakai masker kepada pasien yang datang. 2. Petugas menghimbau untuk mengambil nomor antrian yang telah disediakan sesuai dengan kriterianya, pasien umum mengambil nomor antrean berwarna kuning sedangkan pasien prioritas mengambil nomor antrean berwarna hijau 3. Petugas memanggil sesuai nomer antri pasien untuk melakukan pendaftaran. 4. Petugas mendaftarkan pasien, mulai melakukan identifikasi pasien apakah pasien yang mendaftar adalah pasien lama atau pasien baru. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien baru <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien yang baru pertama kali berkunjung menunjukkan kartu identitas atau kartu tanda pengenal KTP, KIA, KK dan BPJS (jika ada) kepada petugas. b. Petugas melakukan reidentifikasi pasien yang akan berobat. c. Mencatat nomor indek baru, nama pasien, tanggal lahir dan alamat pada register nomor index. d. Petugas membuat kartu pengunjung dan memberikan informasi mengenai peraturan kartu pengunjung. e. Petugas membuat map Rekam Medis dan kartu rawat jalan sesuai data identitas pasien yang bersangkutan. f. Petugas memberikan informasi berupa hak dan kewajiban pasien dan pasien menandatangani buku informasi yang sudah disediakan. 2. Pasien Lama <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien lama datang dengan membawa kartu pengunjung/ BPJS/ KTP kemudian menyerahkan kartu tersebut kepada petugas. b. Petugas melakukan reidentifikasi pasien yang akan berobat c. Petugas melakukan pencarian map rekam medis yang berisikan form kartu rawat jalan sesuai dengan nomor yang tertera pada kartu pengunjung. d. Petugas mengkonfirmasi ulang kesesuaian map kartu rawat jalan dengan kartu pengunjung. 5. Petugas memasukkan data kunjungan pasien pada komputer (simpus, pcare dan/ antrean online). 6. Petugas memasukkan data kunjungan pasien pada buku register 7. Petugas menyerahkan map rekam medis pada tempat tujuan pelayanan yang diinginkan pasien. 8. Petugas di ruang pelayanan yang dituju menerima pasien dan melaksanakan pelayanan sesuai dengan protap atau standar pelayanan yang berlaku.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pasien Baru : 15 menit Pasien Lama : 5 menit

4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum : sesuai dengan peraturan bupati jember nomer 1 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomer 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 2. Pasien JKN : Sesuai Dengan PERPRES Nomer 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomer 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan 3. Pasien J- Kueren : Sesuai dengan peraturan Bupati Nomer 1878.45/236/1.12/2022 tentang petunjuk teknis program pelayanan kesehatan Gratis bagi penduduk kabupaten jember. 4. Pasien spm : sesuai dengan perbub No. 63 Tahun 2021 tentang pedoman penggunaan dana program pelayanan kesehatan masyarakat miskin (SPM) yang dijamin pemerintah kabupaten Jember.
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran Pasien • Pelayanan Rekam Medis pasien
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmumbulsari@gmail.com 2. Telepon : (0331) 324636 3. Instagram : @pkmmumbulsari 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD.Puskesmas Mumbulsari b. Kotak Saran

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 45 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 4. Peraturan Bupati Nomer 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kursi ruang tunggu 2. Kursi pasien prioritas 3. Komputer dan jaringan internet
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIV 2. SLTA/ sederajat
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Penanggung jawab : 1 orang DIII : 1 orang SLTA/ sederajat : 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali



 KEPALA UPTD PUSKESMAS MUMBULSARI
 DINAS KESEHATAN
 UPTD. PUSKESMAS
 MUMBULSARI
 dr. WIDIARTI
 NIP. 19721228 200701 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS MUMBULSARI

Alamat : Jl. dr. Soebandi No.183 Mumbulsari, Jember Telp (0331) 324636
email : puskesmasmumbulsari@gmail.com



STANDAR PELAYANAN RUANG KONSULTASI GIZI

Standar Pelayanan Ruang Konsultasi Gizi

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Kartu Rekam Medis Pasien dari Ruang Rawat Inap dan Poli Rawat Jalan • Klien yang membutuhkan Konseling Gizi • Warga yang memiliki KTP Jember atau Berdomisili di Wilayah Jember
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien yang bermasalah dengan Gizi dari Poli Rawat Jalan di rujuk ke Ruang Konseling Gizi 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas menentukan diagnosa gizi 5. Petugas memberikan intervensi dengan konseling gizi 6. Petugas melakukan monitoring dan evaluasi kepada pasien dengan cara menanyakan kembali apa yang telah dijelaskan kepada pasien
3	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit
4	Biaya/tarif	Pelayanan ini tidak berbiaya
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Konsultasi Gizi
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmasmumbulsari@gmail.com 2. Telepon : (0331) 324636 3. Instagram : @pkmmumbulsari 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD.Puskesmas Mumbulsari b. Kotak Saran

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 4. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Konsultasi Gizi 2. Antropometri 3. Leaflet
3	Kompetensi Pelaksana	DIV Gizi yang memiliki Surat Tanda Registrasi
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan 2. Petugas yang ditugaskan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan langsung
5	Jumlah Pelaksana	Nutrisionis : 2 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang di dukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang teliti, terampil, cepat, tepat dan santun
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiannya 2. Peralatan antropometri sudah dikalibrasi sebelum digunakan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

KEPALA UPTD PUSKESMAS MUMBULSARI



DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS
MUMBULSARI

dr. WIDIARTI
NIP. 19721228 200701 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS MUMBULSARI

Alamat : Jl. dr. Soebandi No.183 Mumbulsari, Jember Telp (0331) 324636
email : puskesmasmumbulsari@gmail.com



STANDAR PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN

Standar Pelayanan Promosi Kesehatan

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan pendaftaran 2. Pasien dan keluarga menunggu di ruang tunggu 3. Melakukan penyuluhan kelompok dengan materi sesuai dengan isu atau permasalahan-permasalahan kesehatan terkini 4. Mempersilahkan Pasien ke ruang pemeriksaan Umum, KIA/KB, MTBS, Imunisasi sesuai dengan tujuan pasien. 5. Bila ada masalah kesehatan khusus persilahkan pasien ke ruang konseling : dengan masalah kesehatan yang berhubungan dengan KIA/KB, P2M, PHBS, Kesehatan Lingkungan, Gizi, dan Program Pengembangan.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 – 10 Menit
4	Biaya/tarif	Tidak ada tarif pelayanan
5	Produk Pelayanan	Konseling dan penyuluhan pelayanan puskesmas
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmasmumbulsari@gmail.com 2. Telepon : (0331) 324636 3. Instagram : @pkmmumbulsari 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD.Puskesmas Mumbulsari b. Kotak Saran

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 4. Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer dan jaringannya 3. Ruang dan Kelengkapannya 4. Leaflet
3	Kompetensi Pelaksana	Minimal S1 Kesehatan Masyarakat
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Petugas Promosi Kesehatan minimal : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat TinjauanManajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasanlangsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali 4. Evaluasi PKP setiap 1 tahun sekali oleh Dinas Kesehatan



KERALA UPTD PUSKESMAS MUMBULSARI
 DINAS KESEHATAN
 UPTD. PUSKESMAS
 MUMBULSARI
dr. WIDIARTI
 NIP. 19721228 200701 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS MUMBULSARI

Alamat : Jl. dr. Soebandi No.183 Mumbulsari, Jember Telp (0331) 324636
email : puskesmasmumbulsari@gmail.com



STANDAR PELAYANAN KONSELING PDP (HIV AIDS)

Standar Pelayanan Konseling PDP (HIV AIDS)

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Adanya Rekam Medis Pasien
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk pasien yang ingin tes HIV : <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien menggunakan masker dan mencuci tangan, kemudian datang melakukan pendaftaran ke loket b. Pasien bisa langsung ke ruang CST dan ada beberapa pasien yang berasal (rujukan internal) dari ruang lain misalnya R. KIA, R. BP Umum, R. Gigi, R. IMS/KB, R. Gizi, R. Bersalin, R. Rawat Inap, R. UGD, R. TB/KUSTA. c. Pasien yang ingin Tes HIV/AIDS dikonseling dulu oleh petugas di unit pelayanan masing-masing dan dirujuk ke ruang laboratorium d. Setelah pasien mendapatkan hasil tes HIV/AIDS, pasien membawa hasil ke petugas yang merujuk untuk tes HIV/AIDS e. Bila hasil reaktif pasien dirujuk internal ke ruang CST untuk dikonseling lanjutan (pasien berasal dari ruang/unit lain) f. Setelah mendapatkan konseling dan pasien ada keluhan maka pasien diberikan obat untuk mengobati keluhan pasien g. Pasien diijinkan pulang h. Bila ada keluhan yang tidak dapat diselesaikan oleh puskesmas, maka pasien dirujuk ke rumah sakit 2. Untuk pasien yang mengambil obat ARV: <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien memakai masker dan mencuci tangan b. Pasien daftar ke loket pendaftaran c. Pasien langsung ke ruang CST d. Pasien ke ruang farmasi untuk pengambilan obat ARV e. Pasien pulang dan mencuci tangan f. Bila ada keluhan yang tidak bisa ditangani puskesmas pasien dirujuk ke RS
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum Dalam Wilayah: Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember

		<p>Luar Wilayah : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum</p> <p>2. Pasien JKN : Sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan</p> <p>3. Pasien SPM : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) Yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember</p>
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan medis, Surat Rujukan, Kosultasi gizi.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmasmumbulsari@gmail.com 2. Telepon : (0331) 324636 3. Instagram : @pkmmumbulsari 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD.Puskesmas Mumbulsari b. Kotak Saran

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengobatan Antiretroviral
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekam medis 2. Buku register 3. Formulir pemeriksaan HIV/AIDS 4. Formulir penolakan pemeriksaan HIV/AIDS 5. Formulir rujukan internal
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang tergabung dalam tim mutu manajemen puskesmas
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter minimal : 1 orang</p> <p>Perawat minimal : 1 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali



 KEPALA UPTD. PUSKESMAS MUMBULSARI
 DINAS KESEHATAN
 UPTD. PUSKESMAS
 MUMBULSARI
 dr. WIDIARTI
 NIP. 19721228 200701 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS MUMBULSARI

Alamat : Jl. dr. Soebandi No.183 Mumbulsari, Jember Telp (0331) 324636
email : puskesmasmumbulsari@gmail.com



STANDAR PELAYANAN

MTBS

Standar Pelayanan Ruang Pemeriksaan MTBS

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian. 2. Petugas melakukan identifikasi untuk memastikan identitas pasien sudah sesuai dengan dokumen rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign (BB, TB, Suhu, Nadi, RR, Tensi bila diperlukan) 5. Petugas melakukan pemeriksaan fisik dan menilai status gizi pasien sesuai prosedur 6. Petugas melakukan rujukan internal bila di perlukan, sesuai hasil pemeriksaan untuk ditindaklanjuti 7. Petugas memberikan pengantar untuk pemeriksaan laboratorium bila diperlukan 8. Petugas melakukan KIE sesuai kasus dari hasil pemeriksaan pasien 9. Petugas memberikan terapi pengobatan sesuai hasil pemeriksaan fisik dan laboratorium 10. Petugas memberikan resep obat kepada pasien
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum Dalam Wilayah: Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember Luar Wilayah : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 2. Pasien JKN : Sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan 3. Pasien SPM : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) Yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan medis, Surat Rujukan, Kosultasi gizi.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmasmumbulsari@gmail.com 2. Telepon : (0331) 324636 3. Instagram : @pkmmumbulsari 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD.Puskesmas Mumbulsari b. Kotak Saran

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas. 3. Standar Puskesmas tahun 2013 Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam medis. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Masyarakat
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loker Pendaftaran 2. Poli MTBS 3. Laboratorium 4. Ruang Farmasi 5. Komputer
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Kebidanan dan Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan Kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : minimal 1 orang Perawat : minimal 1 orang Bidan : minimal 1 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)</p>
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 4. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 5. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 6. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali4. Evaluasi PKP setiap 1 tahun sekali oleh Dinas Kesehatan
---	----------------------------	---

KERALA UPTD PUSKESMAS MUMBULSARI



[Handwritten Signature]

Dr. WIDIARTI
NIP. 19721228 200701 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS MUMBULSARI

Alamat : Jl. dr. Soebandi No.183 Mumbulsari, Jember Telp (0331) 324636
email : puskesmasmumbulsari@gmail.com



STANDAR PELAYANAN POLI PANDU

Standar Pelayanan Ruang Pemeriksaan POLI PANDU

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut. 2. Petugas melakukan anamnesa atas keluhan pasien yang berkaitan dengan PTM, riwayat penyakit terdahulu, riwayat penyakit keluarga, kebiasaan tidak sehat dan kondisi kesehatan keluarga pada pasien. 3. Petugas melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh a.Vital sign : tensi,nadi,suhu b.Antropometri : berat badan,tinggi badan,lingkar perut 4. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan. 5. Petugas menegakkan diagnosis berdasarkan hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik. 6. Petugas melakukan penatalaksanaan dan bila diperlukan dilakukan konsultasi internal dengan ruang pelayanan yang lain. 7. Petugas mengisi charta prediksi 8. Petugas mengedukasi individu dan keluarga tentang pola hidup sehat
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10-15 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum Dalam Wilayah: Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember Luar Wilayah : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 2. Pasien JKN : Sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan 3. Pasien SPM : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) Yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan medis, Surat Rujukan, Kosultasi gizi.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmasmumbulsari@gmail.com 2. Telepon : (0331) 324636 3. Instagram : @pkmmumbulsari 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD.Puskesmas Mumbulsari b. Kotak Saran

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenkes No.71 tahun 2013 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular. - Permenkes No.75 tahun 2014 tentang Puskesmas. 2. Permenkes No.34 tahun 2015 tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan Poli Pandu 2. Body Fat Analyzer 3. Pengukur Lingkar Perut 4. Pengukur Tinggi Badan 5. Tensimeter Digital 6. Alat periksa Gula Darah 7. Alat periksa Total Cholesterol 8. Komputer, Printer dan jaringannya
3	Kompetensi Pelaksana	DIII/ DIV Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Perawat : Minimal 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

KEPALA UPTD PUSKESMAS MUMBULSARI

DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS
MUMBULSARI

(Signature)
dr. WIDIARTI
NIP. 19721228 200701 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS MUMBULSARI

Alamat : Jl. dr. Soebandi No.183 Mumbulsari, Jember Telp (0331) 324636
email : puskesmasmumbulsari@gmail.com



STANDAR PELAYANAN RUANG PEMERIKSAAN KIA

Standar Pelayanan Ruang Pemeriksaan KIA

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien Buku KIA/KMS
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas memberikan KIE dan menjelaskan hasil pemeriksaan 7. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10-15 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum Dalam Wilayah: Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember Luar Wilayah : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 2. Pasien JKN : Sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan 3. Pasien SPM : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) Yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk Pelayanan	Pelayanan KIA ANC Terpadu , KB dan Kesehatan Reproduksi, Pelayanan catin
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmasmumbulsari@gmail.com 2. Telepon : (0331) 324636 3. Instagram : @pkmmumbulsari 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD.Puskesmas Mumbulsari b. Kotak Saran

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan KIA dan KB 2. Peralatan medis pendukung 3. Ruang tunggu khusus untuk ibu dan anak 4. Ruang Laktasi 5. Komputer, Printer dan jaringannya
3	Kompetensi Pelaksana	DIII/ DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : Minimal 1 orang Bidan : Minimal 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS MUMBULSARI

Alamat : Jl. dr. Soebandi No.183 Mumbulsari, Jember Telp (0331) 324636
email : puskesmasmumbulsari@gmail.com



STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

Standar Pelayanan Laboratorium

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Surat permintaan pemeriksaan laboratorium
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien menyerahkan surat rujukan permintaan pemeriksaan laboratorium 3. Petugas mencatat data pasien dan pemeriksaan sesuai rujukan pasien dibuku register 4. Pasien dipanggil sesuai urutan 5. Petugas melakukan identifikasi pasien kemudian dilakukan pengambilan sampel dan penerimaan sampel 6. Pasien menunggu hasil pemeriksaan 7. Proses pemeriksaan laboratorium 8. Penyerahan Hasil kepada pasien untuk konsultasi ke poli yang merujuk dengan menanda tangani Form Penyerahan hasil Lab
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember No.4 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN 3. Pasien SPM : Sesuai dengan peraturan Bupati Jember Nomor 63 tahun 2021 tentang Pedoman penggunaan dana program pelayanan kesehatan masyarakat miskin dengan surat pernyataan miskin (SPM) yang dijamin Pemerintah Kabupaten Jember 4. Pasien J-Kueren : Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember No. 188.45/236/1.12/2022 Tentang Pelayanan Kesehatan Gratis bagi Penduduk Kabupaten Jember
5	Produk Pelayanan	Hematologi: Darah Lengkap, Kimia darah : Kolesterol,Asam Urat,Gula darah ,Urinalisis: Urine Lengkap,Tes kehamilan, Imunologi- Serologi: Golongan Darah,Anti HIV,Syphilis,HBsAg,Widal, Preparat Mikrobiologi: BTA, Faeses
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmambulsari@gmail.com 2. Telepon : (0331) 324636 3. Instagram : @pkmmambulsari 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD.Puskesmas Mambulsari b. Kotak Saran

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama 4. Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan standart pelayanan di Kab. Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja pengambilan sampel 2. Ruang pemeriksaan laboratorium 3. Peralatan laboratorium pendukung 4. Komputer dan jaringannya 5. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai denganstandard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan dijamin sterilitas dan kebersihannya 3. Reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat TinjauanManajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasanlangsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6bulan sekali

KEPALA UPTD PUSKESMAS MUMBULSARI

DINAS KESEHATAN

UPTD. PUSKESMAS MUMBULSARI

dr. WIDIARTI

NIP. 19721228 200701 2 005





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS MUMBULSARI

Alamat : Jl. dr. Soebandi No.183 Mumbulsari, Jember Telp (0331) 324636
email : puskesmasmumbulsari@gmail.com



STANDAR PELAYANAN RUANG PEMERIKSAAN GIGI

Standar Pelayanan Ruang Pemeriksaan Gigi

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedia Rekam Medis Pasien Rujukan Internal
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medik 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai keluhan pasien 5. Pemeriksaan odotogram, riwayat penyakit dan kroscek identitas untuk pasien baru, untuk pasien lama dilanjutkan pemeriksaan sesuai keluhan 6. Petugas menentukan diagnose penyakit 7. Petugas menentukan terapi/tindak lanjut yang sesuai 8. Petugas melakukan tindakan jika memang diperlukan, atau pemberian resep untuk pasien premedikasi
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam Wilayah: Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember b. Luar Wilayah : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 2. Pasien JKN : Sesuai dengan PERPRES Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan 3. Pasien SPM : Sesuai dengan Perbup No.63 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) yang dijamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk Pelayanan	Konsultasi kesehatan gigi, pemeriksaan kesehatan gigi, tindakan tambal, cabut, scaling/pembersihan karang gigi
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmasmumbulsari@gmail.com 2. Telepon : (0331) 324636 3. Instagram : @pkmmumbulsari 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD.Puskesmas Mumbulsari b. Kotak Saran

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 4. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan gigi 2. Alat medis pendukung
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi yang memiliki surat ijin praktek
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Gigi : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

KEPALA UPTD PUSKESMAS MUMBULSARI
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS
MUMBULSARI


dr. WIDIARTI
NIP. 19721228 200701 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS MUMBULSARI

Alamat : Jl. dr. Soebandi No.183 Mumbulsari, Jember Telp (0331) 324636
email : puskesmasmumbulsari@gmail.com



STANDAR PELAYANAN RUANG IMUNISASI

Standar Pelayanan Ruang Imunisasi

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien Buku KIA/KMS
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindakan lanjut
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10-15 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum Dalam Wilayah: Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember Luar Wilayah : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 2. Pasien JKN : Sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan 3. Pasien SPM : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) Yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Imunisasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmasmumbulsari@gmail.com 2. Telepon : (0331) 324636 3. Instagram : @pkmmumbulsari 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD.Puskesmas Mumbulsari b. Kotak Saran

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan imunisasi 2. Peralatan medis pendukung 3. Ruang tunggu khusus untuk ibu dan anak 4. Ruang Laktasi
3	Kompetensi Pelaksana	DIII/ DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : Minimal 1 orang Bidan : Minimal 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

KEPALA UPTD PUSKESMAS MUMBULSARI

DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS
MUMBULSARI


dr. WIDIARTI
NIP. 19721228 200701 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS MUMBULSARI

Alamat : Jl. dr. Soebandi No.183 Mumbulsari, Jember Telp (0331) 324636
email : puskesmasmumbulsari@gmail.com



STANDAR PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT

Standar Pelayanan Unit Gawat Darurat

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Kondisi pasien darurat
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan medis yang sesuai 5. Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 2. Pasien JKN : Sesuai dengan PERPRES Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan 3. Pasien J- Kueren : Sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 1878.45/236/1.12/2022 tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember 4. Pasien SPM : Sesuai dengan Perbup No. 63 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) Yang Di jamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk Pelayanan	Penanganan Kegawatdaruratan
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmumbulsari@gmail.com 2. Telepon : (0331) 324636 3. Instagram : @pkmmumbulsari 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD.Puskesmas Mumbulsari b. Kotak Saran

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 4. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang UGD 2. Ruang administrasi 3. Telepon/HP 4. Peralatan medis pendukung 5. Ambulan untuk rujukan pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/DIV Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 3. DII/DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : 1 orang per shift jaga atau on call Perawat : minimal 2 orang per shift jaga Bidan : minimal 2 orang per shift jaga</p>
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali



KERALA UPTD PUSKESMAS MUMBULSARI
 DINAS KESEHATAN
 UPTD. PUSKESMAS
 MUMBULSARI

dr. WIDIARTI
 NIP. 19721228 200701 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS MUMBULSARI

Alamat : Jl. dr. Soebandi No.183 Mumbulsari, Jember Telp (0331) 324636
email : puskesmasmumbulsari@gmail.com



STANDAR PELAYANAN RUANG PEMERIKSAAN UMUM

Standar Pelayanan Ruang Pemeriksaan Umum

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakansesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yangsesuai
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum Dalam Wilayah: Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember Luar Wilayah : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 2. Pasien JKN : Sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan 3. Pasien SPM : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) Yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan medis, Surat Rujukan, Surat Keterangan Kesehatan, Surat Keterangan Buta Warna.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmasmumbulsari@gmail.com 2. Telepon : (0331) 324636 3. Instagram : @pkmmumbulsari 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD.Puskesmas Mumbulsari b. Kotak Saran

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien umum 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : minimal 2 orang Perawat : minimal 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

KEMERDEKAAN
KEMAJUAN
KEMERDEKAAN

KEMERDEKAAN UPTD PUSKESMAS MUMBULSARI

DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS
MUMBULSARI

WIDIARTI
NIP. 19721228 200701 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS MUMBULSARI

Alamat : Jl. dr. Soebandi No.183 Mumbulsari, Jember Telp (0331) 324636
email : puskesmasmumbulsari@gmail.com



STANDAR PELAYANAN FARMASI

Standar Pelayanan Farmasi

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Resep dari poli dan rawat inap
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menaruh resep di Farmasi 2. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan 3. Petugas mengambil resep untuk diberi nomerurut 4. Petugas melakukan <i>screening</i> resep 5. Peracikan obat 6. Penyerahan obat sesuai nomorurut disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan Resep racikan : 15 – 30 menit per1 lembar resep • Penyiapan Resep non racikan : 5 - 10 menitper 1 lembar resep • Penyerahan dan komunikasi informasi komunikasi (KIE) : maksimal 15 menit per pasien
4	Biaya/tarif	Pelayanan ini tidak memerlukan biaya
5	Produk Pelayanan	Penyediaan obat racikan dan non racikan,pemberian informasi obat (PIO) dan pemberian komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada pasien.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmambulsari@gmail.com 2. Telepon : (0331) 324636 3. Instagram : @pkmmambulsari 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD.Puskesmas Mambulsari b. Kotak Saran

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang penyiapan obat 2. Ruang pemberian informasi obat 3. Gudang penyimpanan obat 4. Alat medis pendukung
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker yang memiliki ijin praktek 2. Asisten Apoteker yang memiliki ijin praktek
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	2 orang tenaga farmasi
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

KEPALA UPTD PUSKESMAS MUMBULSARI

DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS
MUMBULSARI


WIDIARTI
NIP. 19721228 200701 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS MUMBULSARI

Alamat : Jl. dr. Soebandi No.183 Mumbulsari, Jember Telp (0331) 324636
email : puskesmasmumbulsari@gmail.com



STANDAR PELAYANAN RUANG KESEHATAN LINGKUNGAN

Standar Pelayanan Klinik Sanitasi

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kartu Rekam Medis Pasien dari Poli Rawat Inap dan Rawat Jalan ▪ Klien yang Membutuhkan Konseling Sanitasi ▪ Warga yang memiliki KTP Jember atau Berdomisili di Wilayah Jember
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klien yang memiliki diagnosis penyakit berbasis lingkungan dari Poli Rawat Jalan di rujuk ke Ruang Konseling Sanitasi 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan konseling 4. Petugas menganalisis factor risiko lingkungan yang menjadi penyebab sakit 5. Apabila hasil konseling menunjukkan kecenderungan berkembang atau meluasnya panyakit atau kejadian kesakitan akibat factor risiko lingkungan, petugas harus melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan terhadap media lingkungan. Apabila tidak petugas dapat langsung memberikan intervensi kesehatan lingkungan. 6. Petugas melakukan intervensi berdasarkan hasil inspeksi kesehatan lingkungan.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit
4	Biaya/tarif	Pelayanan ini tidak berbiaya
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Konsultasi Sanitasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmambulsari@gmail.com 2. Telepon : (0331) 324636 3. Instagram : @pkmmambulsari 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD.Puskesmas Mambulsari b. Kotak Saran

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas 5. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Konsultasi Sanitasi 2. Lembar Konseling 3. Leaflet
3	Kompetensi Pelaksana	DIII/S1 Kesehatan Lingkungan / Sanitasi atau yang memiliki Surat Tanda Registrasi
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan 2. Petugas yang ditugaskan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan langsung
5	Jumlah Pelaksana	Tenaga Sanitasi Lingkungan : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang di dukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang teliti, terampil, cepat, tepat, dan santun
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiannya 2. Informasi tentang hasil konseling pasien dijamin kerahasiannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

KEPALA UPTD PUSKESMAS MUMBULSARI



dr. WIDIARTI
NIP. 19721228 200701 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS MUMBULSARI

Alamat : Jl. dr. Soebandi No.183 Mumbulsari, Jember Telp (0331) 324636
email : puskesmasmumbulsari@gmail.com



STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP

Standar Pelayanan Rawat Inap

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pasien dengan indikasi rawat inap
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dari UGD atau Poli 2. Petugas melakukan pemeriksaan vital signdan tindakan medis sesuai advise dokter 3. Petugas menyiapkan kamar rawat inap untuk pasien 4. Petugas melakukan perawatan selama pasien di rawat inap sampai pasien diperbolehkan pulang atau dirujuk 5. Petugas melakukan pencatatan data pasien dan perkembangan kondisi pasien di rekam medis pasien
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kasus pasien
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 2. Pasien JKN : Sesuai dengan PERPRES Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan 3. Pasien J- Kueren : Sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 1878.45/236/1.12/2022 tentang Petunjuk Teknis Program Pelayan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten jember 4. Pasien SPM : Sesuai dengan Perbup No. 63 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) Yang Di jamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Inap
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmasmumbulsari@gmail.com 2. Telepon : (0331) 324636 3. Instagram : @pkmmumbulsari 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD.Puskesmas Mumbulsari b. Kotak Saran

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 4. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang administrasi pasien rawat inap 2. Bangsal rawat inap 6 buah dengan masing –masing 2 tempat tidur serta 2 bangsal isolasi 3. Ruang persalinan 4. Kamar mandi pasien disetiap bangsal pasien 5. Peralatan medis pendukung 6. Ambulan untuk rujukan pasien 7. Genset
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/Sarjana Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 3. DII/DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internaloleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : 1 orang per shift jaga atau on call Perawat : minimal 2 orang per shift jaga Bidan : minimal 2orang per shift jaga</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)</p>
7	Jaminan keamanan dan keselamatanpelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
---	----------------------------	--

KEPALA UPTD PUSKESMAS MUMBULSARI



[Handwritten Signature]

Dr. WIDIARTI
NIP. 19721228 200701 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS MUMBULSARI

Alamat : Jl. dr. Soebandi No.183 Mumbulsari, Jember Telp (0331) 324636
email : puskesmasmumbulsari@gmail.com



STANDAR PELAYANAN RUANG PEMERIKSAAN KB

Standar Pelayanan Ruang Pemeriksaan KB

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	List pasien
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan pendaftaran di loket 2. Transporter mengantarkan lyst pasien ke poli KB 3. Pasien menunggu panggilan dari petugas 4. Petugas memanggil pasien 5. Petugas melakukan anamnese, pemeriksaan Tekanan darah, BB, dan menanyakan kepesertaan layanan (BPJS, UMUM, Pelayanan gratis) 6. Pelayanan gratis pasien menyerahkan FC KK dan KTP 7. Petugas memberi resep untuk pengambilan alkon dan obat 8. Petugas melakukan pelayanan sesuai kontrasepsi yang di pilih 9. Petugas mengisi hasil layanan di lyst pasien dan mencatat di kartu KB untuk kunjungan ulang 10. Petugas memberi konseling untuk kunjungman ulang 11. Petugas mengisi p.care untuk pelayanan BPJS 12. Petugas mencatat kunjungan di register
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember No.4 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN 3. Pasien SPM : Sesuai dengan peraturan Bupati Jember Nomor 63 tahun 2021 tentang Pedoman penggunaan dana program pelayanan kesehatan masyarakat miskin dengan surat pernyataan miskin (SPM) yang dijamin Pemerintah Kabupaten Jember 4. Pasien J-Kueren : Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember No. 188.45/236/1.12/2022 Tentang Pelayanan Kesehatan Gratis bagi Penduduk Kabupaten Jember
5	Produk Pelayanan	Pemasangan dan pelepasan IUD dan IMPLAT, KB suntik, pil, dan kondom
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmasmumbulsari@gmail.com 2. Telepon : (0331) 324636 3. Instagram : @pkmmumbulsari 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD.Puskesmas Mumbulsari b. Kotak Saran

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama 4. Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan di Kab. Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan 2. Alat KB (IUD kit, Implant Kit, lampu sorot, meja Gyn, tempat tidur) 3. Meja Kursi 4. Kartu K1,K4,Inform Consent, Form Double check, Resep, form cek lab, register KB 5. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	Bidan minimal D3 yang mempunyai kompetensi CTU dan memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan dijamin sterilitasnya 3. Obat, alokon yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

KERALA UPTD PUSKESMAS MUMBULSARI

dr. WIDIARTI
NIB 19721228 200701 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS MUMBULSARI

Alamat : Jl. dr. Soebandi No.183 Mumbulsari, Jember Telp (0331) 324636
email : puskesmasmumbulsari@gmail.com



STANDAR PELAYANAN RUANG PEMERIKSAAN TB / ISPA

Standar Pelayanan Ruang Pemeriksaan TB/ ISPA

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yangsesuai
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Hari Senin - Kamis
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 2. Pasien JKN : Sesuai dengan PERPRES Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan 3. Pasien J- Kueren : Sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 1878.45/236/1.12/2022 tentang Petunjuk Teknis Program Pelayan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember <p>Pasien SPM : Sesuai dengan Perbup No. 63 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) Yang Di jamin Pemerintah Kabupaten Jember</p>
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan medis, Surat Rujukan.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : puskesmasmumbulsari@gmail.com 2. Telepon : (0331) 324636 3. Instagram : @pkmmumbulsari 4. Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD.Puskesmas Mumbulsari b. Kotak Saran

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 4. Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan dan Konsultasi 2. Komputer dan jaringannya 3. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu intern oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : minimal 1 orang Perawat : minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali



KERALA UPTD PUSKESMAS MUMBULSARI
 DINAS KESEHATAN
 UPTD. PUSKESMAS
 MUMBULSARI
dr. WIDIARTI
 NIP. 19721228 200701 2 005